



BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM SATUAN TUGAS (SATGAS)
PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
TAHUN ANGGARAN 2013

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan koordinasi antara instansi terkait serta penguatan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa se-Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 27/Kep/M.Pan/S/2002 tentang Forum Komunikasi dan Sosialisasi Pemberantasan KKN;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 70 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM SATUAN TUGAS (SATGAS) PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TAHUN ANGGARAN 2013.

KESATU : Membentuk Tim Pembina dan Tim Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun Anggaran 2013, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
a. melakukan sosialisasi dan akselerasi penerapan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul;
b. melakukan pemetaan penerapan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul; dan

c. mendorong dan memfasilitasi penerapan SPIP pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 02 JANUARI 2013

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Inspektorat DIY;
3. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
6. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
7. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd
ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum
Pembina (IV/a)
NIP.196402191986031023

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 13 TAHUN 2013
 TENTANG
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PEMBINA DAN TIM SATGAS
 PELAKSANAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH (SPIP) TAHUN
 ANGGARAN 2013

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
I.	TIM PEMBINA		
1.	Pembina Wakil Pembina	Bupati Bantul Wakil Bupati Bantul	
2.	Ketua	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Inspektorat Kab. Bantul	
3.	Sekretaris	1. Kepala DPPKAD Kab. Bantul 2. Sekretaris pada Inspektorat Kab. Bantul	
4.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan Setda. Kab. Bantul 2. Asisten Administrasi Umum Setda. Kab. Bantul 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kab. Bantul 4. Kepala Bappeda Kab. Bantul 5. Staf Ahli Bupati Bantul Bidang Hukum dan Politik 6. Staf Ahli Bupati Bantul Bidang Pemerintahan 7. Staf Ahli Bupati Bantul Bidang Pembangunan 8. Staf Ahli Bupati Bantul Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia 9. Staf Ahli Bupati Bantul Bidang Ekonomi dan Keuangan. Kab. Bantul	
II.	TIM TEKNIS/ SATGAS		
1.	Ketua	1. Irban. Perekonomian Inspektorat Kab. Bantul 2. Irban. Kesos Inspektorat Kab. Bantul	
2.	Sekretaris	1. Sekretaris DPPKAD Kab. Bantul	

1	2	3	4
3	Anggota	<div>2. Ka.Sub.Bag. Umum, Kepegawaian dan Keuangan pada Inspektorat Kab. Bantul</div> <div>1. Kepala Bag. Organisasi Setda Kab. Bantul</div> <div>2. Irban Pendapatan, Keuangan dan Aset Inspektorat Kab. Bantul</div> <div>3. Irban Bidang Pemerintahan Inspektorat Kab. Bantul</div> <div>4. Kepala Bidang Anggaran DPPKAD Kab. Bantul</div> <div>5. Kasubbag. Evaluasi dan Laporan Inspektorat Kab. Bantul</div> <div>6. Kasubbag Perencanaan pada Inspektorat Kab. Bantul</div> <div>7. Unsur Bagian Hukum Setda Kab. Bantul</div> <div>8. Unsur Bagian Organisasi Setda Kab. Bantul</div> <div>9. Unsur BKD Kab. Bantul</div> <div>10. Unsur Inspektorat Kab. Bantul</div>	<div>Suparman, S.IP, M.Hum</div> <div>1. Kartika Cahyani, SH, M.Hum</div> <div>2. Arif Darmawan, SSTP Triyanto, SIP, M.Eng</div> <div>1. Rahman Nurhadi, SE</div> <div>2. Cahyono Agus W, SH</div> <div>3. Pardjiman, STP</div> <div>4. Dra. MS Endarwati, M.Si</div> <div>5. Kisti Endaryati, SE</div> <div>6. Sulami, SE, M.Acc</div> <div>7. Prapti Yohani, SE</div> <div>8. Sri Wahyuningsih, STP</div>
4	Staf Administrasi/ Sekretariat	Staf Inspektorat Kab. Bantul	<div>1. Dian Ciptoning R, SE</div> <div>2. Silakhuddin Al Isroi</div> <div>3. Suharyanto</div> <div>4. Jumarto</div>

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI